



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sistim pencetakan Kartu Tanda Penduduk sebagai bagian dari penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yaitu dari sistim manual menjadi sistim elektronik, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistim penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admonistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Di antara pasal 15 dan pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 15A dan pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Sebelum melakukan perekaman, jari tangan harus bersih dan kering;
- (2) Perekaman sidik jari penduduk dilakukan ditempat pelayanan KTP Elektronik;
- (3) Perekaman sisik jari penduduk dilakukan oleh Petugas Operator;
- (4) Petugas Operator ,merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan :
 - a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
 - b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari , jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (5) Hasil Perekaman Sidik jari tangan penduduk disimpan kedalam data Base Kependudukan ditempat pelayanan KTP Elektronik.
- (6) Hasil Perekaman Sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam Chip KTP Elektronik.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam kedalam Chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sisik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis atau ibu jari.
- (2) Penduduk yang cacat fisik sehingga tridak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan perekaman pas foto wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan kedalam data base kependudukan.

3. Di antara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Terhadap peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh orang tua atau keluarga yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Terhadap peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh orang tua atau keluarga yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 8 Maret 2013

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 5 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 136

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

TTD

M A R I A M A H, SH
NIP : 19670311199303 2 013
Pembina Tk. I IV/b